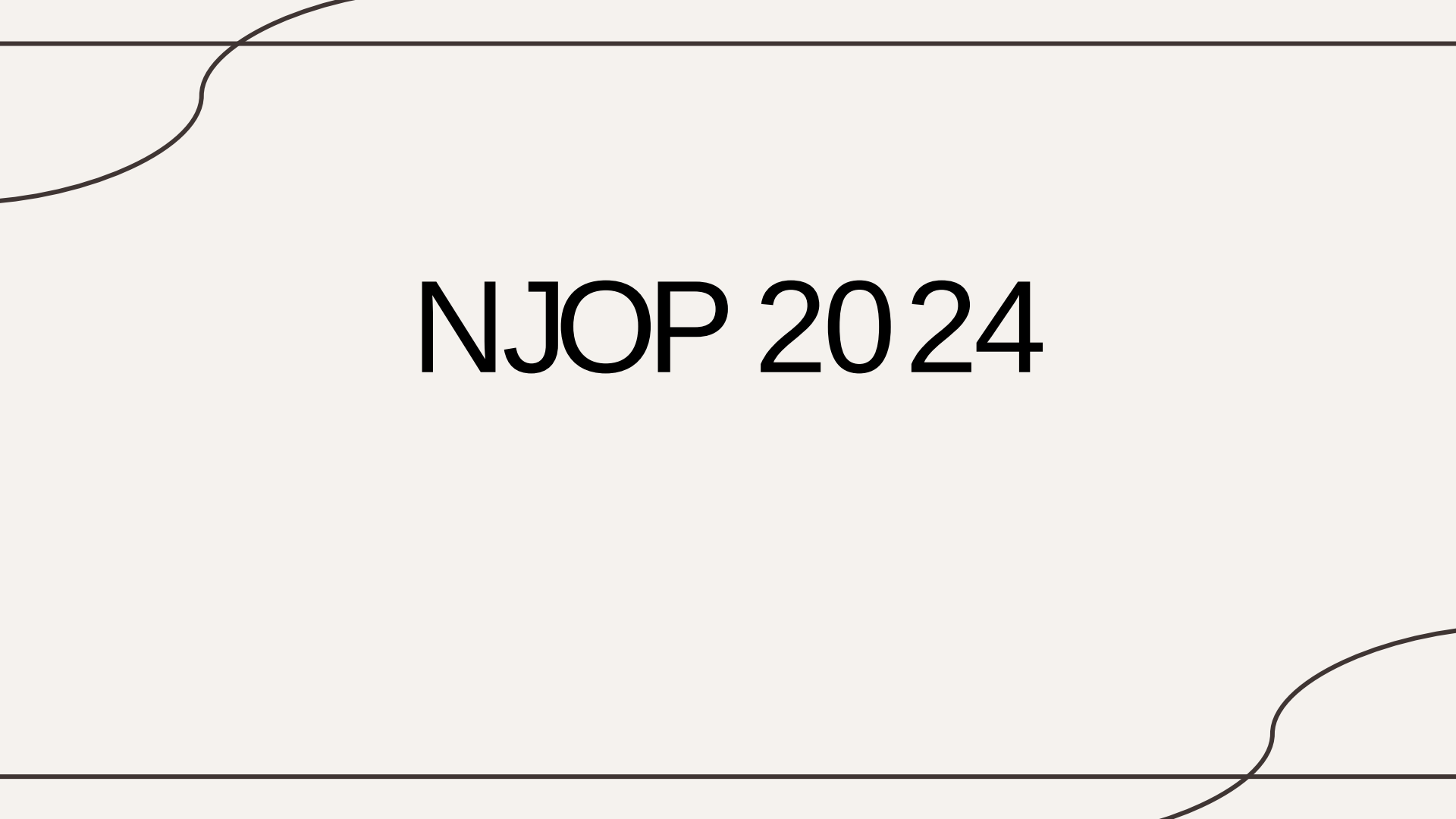




NJOP 2024

Keterangan

Obyek Pajak naik/turun :

- Penerapan tariff pajak baru;
- Penyesuaian NJOP sebagai dasar penhitungan pajak, dan untuk Jalan Nasional dan Propinsi dengan nilai mendekati data pasar;
- Mutasi obyek pajak dan subyek pajak yang mengakibatkan luas tanah berubah dan adanya penambahan bangunan;
- Pengenaan prosentase NJKP karena jenis penggunaan bangunan.

PBB yang mengalami kenaikan signifikan

- Bisa diajukan keberatan apabila nilai NJOP melebihi nilai pasar;
- Pem betulan SPPT jika terjadi kesalahan penetapan SPPT, missal letak obyek pajak, luas obyek, kesalahan penerapan ketentuan per-uu-an;
- Pem betulan obyek pajak apabila obyek pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak (tariff 0,075 persen);
- Diajukan pengurangan atas besar ketetapan pajak, baik kolektif maupun regular;
- Pem betulan dan pengurangan dapat diajukan secara kolektif.

Pelayanan PBB

MUTASI DAN PEMBETULAN (Proses 7 hari kerja)

- FC KTP pemilik
- FC sertifikat/ Letter C
- SPPT PBB P2 tahun berjalan
- Pelunasan PBB 5 tahun sebelumnya
- Surat kuasa dan FC KTP penerima kuasa apabila dikuasakan
- FC IMB (jika ada)
- Blangko penyampaian, SPOP dan LSOP
- Pengajuan Mutasi dan Pembetulan untuk ketetapan s/ d Rp10.000 (dengan membawa SPPT tahun sebelumnya atau mengetahui NOP objek yang dimaksud)
- Apabila pengajuan secara kolektif menggunakan blangko kolektif harus ada stempel dari Kalurahan dan pelunasan cukup satu tahun sebelumnya.

OBJEK BARU (Proses 7 hari kerja)

- FC KTP pemilik
- FC sertifikat/ Letter C
- FC SPPT PBB P2 tetangga di lokasi
- Surat kuasa dan FC KTP penerima kuasa apabila dikuasakan
- Foto copy IMB (jika ada)
- Surat keterangan Kalurahan yang menyatakan bahwa belum memiliki NOP
- Blangko penyampaian, SPOP dan LSOP
- Apabila pengajuan secara kolektif menggunakan blangko kolektif harus ada stempel dari Kalurahan.

Pelayanan PBB

PEMBATALAN

- FC KTP pemohon
- Asli SPPT PBB P2 tahun berjalan
- Blangko penyampaian, SPOP dan LSOP
- Surat keterangan dari Kalurahan bahwa SPPT PBB P2 tersebut tidak ada objeknya atau dobel SPPT PBBnya (disertai FC SPPT PBB yang sesuai sertifikat)
- Apabila pengajuan secara kolektif menggunakan blangko kolektif harus ada stempel dari Kalurahan.

SALINAN (Langsung cetak)

- Blangko permohonan
- FC KTP pemilik
- FC sertifikat, apabila nama di SPPT dengan sertifikat berbeda
- Surat kuasa dan FC KTP penerima kuasa apabila dikuasakan
- Pelunasan 5 tahun
- FC SPPT PBB P2 tahun sebelumnya
- Surat kehilangan dari kepolisian apabila SPPT PBB P2 sudah diterima tetapi hilang
- Apabila SPPT PBB tidak diterima tidak ditemukan di Dukuh atau Kalurahan maka dilampirkan surat keterangan dari Kalurahan.
- Salinan tidak bisa diajukan secara kolektif

Pelayanan PBB

SK NJOP (Langsung cetak)

- Blangko Permohonan
- FC KTP pemilik (Jika pemilik sudah meninggal FC akta kematian, FC KTP dan KK salah satu ahli waris)
- FC sertifikat, apabila nama di SPPT dengan sertifikat berbeda
- Surat kuasa dan FC KTP penerima kuasa apabila dikuasakan
- Pelunasan 5 tahun sebelumnya
- FC SPPT PBB tahun sebelumnya
- SK NJOP tidak bisa diajukan secara kolektif

PENGURANGAN Untuk pensiunan PNS (Pengajuan paling lambat 3 bulan setelah SPPT diterima)

- Blangko Permohonan
- FC KTP pemilik
- FC sertifikat
- FC SPPT PBB P2 tahun berjalan
- Pelunasan 2 tahun sebelumnya
- Surat kuasa dan FC KTP penerima kuasa apabila dikuasakan
- FC IMB (bila ada bangunannya tetapi belum punya IMB, menggunakan surat keterangan Kalurahan yang menyatakan tanah tersebut ada bangunannya)
- FC SK pensiun
- FC KARIP (Kartu Identitas Pensiun)
- FC rekening listrik dan rekening telepon terakhir

Pelayanan PBB

PENGURANGAN untuk Umum

(Pengajuan paling lambat 3 bulan setelah SPPT diterima)

- Blangko Permohonan
- FC KTP pemilik
- FC sertifikat
- FC SPPT PBB P2 tahun berjalan
- Pelunasan 2 tahun sebelumnya
- Surat kuasa dan FC KTP penerima kuasa apabila dikuasakan
- FC IMB (bila ada bangunannya tetapi belum punya IMB, menggunakan surat keterangan Kalurahan yang menyatakan tanah tersebut ada bangunannya)
- FC rekening listrik dan rekening telepon terakhir
- Surat keterangan Kalurahan yang menyatakan tidak mampu membayar pajak PBB P2

PENGURANGAN secara Kolektif

(Pengajuan paling lambat 3 bulan setelah SPPT diterima)

- FC SPPT PBB P2 tahun berjalan
- Pelunasan 1 tahun sebelumnya
- Foto copy bukti pembayaran tahun sebelumnya
- Surat permohonan pengurangan yang menyebutkan besarnya pengurangan
- Pengajuan pengurangan secara kolektif hanya untuk SPPT PBB P2 atas nama kas Kalurahan dan tanah lungguh.

Pelayanan PBB

KEBERATAN NJOP

(Pengajuan paling lambat 3 bulan setelah SPPT diterima)

- Surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan jelas yang mendukung pengajuan keberatannya dan perhitungan PBB P2 menurut wajib pajak
- Bukti pembayaran jumlah yang disetujui wajib pajak minimal 50% (lima puluh persen) pokok ketetapan PBB P2 dalam SPPT,
- Bukti pembayaran PBB P2 tahun sebelumnya,
- FC SPPT PBB P2 yang diajukan keberatan (tahun berjalan),
- FC SPPT PBB P2 pembanding (tahun berjalan),
- FC identitas WP dan FC identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan,
- FC bukti kepemilikan tanah dan sejenisnya,
- FC IMB atau surat keterangan dari Lurah

PENGHAPUSAN DENDA

- Blangko permohonan
- FC KTP pemilik
- FC sertifikat
- FC SPPT tahun berjalan
- FC identitas WP dan kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan
- Mengisi surat pernyataan bermaterai Rp10.000

Pelayanan PBB

PEMBETULAN STATUS TANAH PERTANIAN

- FC KTP Pemilik
- FC Sertifikat
- SPPT PBB P2 tahun berjalan
- Blangko penyampaian, SPOP
- Foto lokasi atau surat keterangan dari desa bahwa tanah tersebut tanah pertanian
- Peluanasan 1 tahun sebelumnya
- Surat kuasa dan FC KTP penerima kuasa (jika dikuasakan)

Sekian, Terima Kasih
